

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 42 TAHUN 2008

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG PERIODE 2009-2014

**ABSTRAK :**

- Ketentuan pasal 37 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penelitian menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2007, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, PKPU Nomor 11 Tahun 2007, PKPU Nomor 33 Tahun 2008,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang periode 2009-2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan.
  1. H. A. ASLAM PATONGI, SH, M.Si dan Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD
  2. H. LA KANVA WIYAKA dan Drs. H. SULAEMAN THATA, M. Ag
  3. HAJI SASUDIN MANDJA dan H. A. RENRENG PALALLOI
  4. Drs. H. ABD KADIR PASI dan Ir. H. AMIR MANGOPO, MP
  5. H. A. IRWAN HAMID, S. Sos dan Dra, Hj. NURRACHMI A. SAPPEWALI MOENTA
  6. Drs. H. M. ALI USMAN, M. S dan A. FAHRUN PATURUSI, SE
  7. ABDY BARAMULI, SE dan ANDI MIRANI, AP, M.Si

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku Tanggal 10 Agustus 2008